



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon:

SUBKI, lahir di Peureulak, tanggal 24 November 1981, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, beralamat di Dusun Pendidikan, Desa Bangka Rimung, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Idi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon adalah SUBKI Tempat Tanggal Lahir Peureulak 24 November 1981 Jenis Kelamin Laki-Laki sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor 1103071203810003; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 04-05-2023;
2. Bahwa Identitas Pemohon adalah SUBKI Tempat Tanggal Lahir Peureulak 24 November 1981 Jenis Kelamin Laki-Laki sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1103070903110006; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 04-05-2023;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Identitas Pemohon selaku SUBKI nama alias (SUBKI TGK. JEK) adalah nama yang lebih familiar atau dikenal dilingkungan masyarakat;

4. Bahwa tujuan Pemohon ingin menambahkan nama SUBKI menjadi (SUBKI TGK. JEK) akan digunakan untuk kepentingan pencalonan anggota legislatif;

5. Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Idi Cq. Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapat memberikan suatu Penetapan mengenai penambahan nama Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri idi c.q. Hakim yang menangani Permohonan ini agar berkenan memanggil Pemohon di dalam persidangan Pengadilan Negeri Idi, serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon Subki, tempat tanggal lahir Peureulak, 24 November 1981, Jenis Kelamin Laki-laki dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1103071203810003 dan nama Subki Tgk. Jek adalah orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa nama Subki Tgk. Jek tersebut di atas hanya dapat digunakan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/58/2014/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Bangka Rimueng tanggal 3 Mei 2023, diberi tanda **Bukti P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Subki, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1103071203810003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 4 Mei 2023, diberi tanda **Bukti P-2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1103070903110006 atas nama Kepala Keluarga Subki, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 4 Mei 2023, diberi tanda **Bukti P-3;**

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut di atas merupakan fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, setelah diperiksa dan diteliti ternyata sama dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pendidikan, Desa Bangka Rimung, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa Pemohon dikenal oleh masyarakat dengan nama Tengku Jek atau Tgk. Jek;
 - Bahwa Pemohon ingin mencalonkan diri menjadi Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029 dengan menambahkan nama Tgk. Jek pada nama Subki sehingga menjadi bernama lengkap Subki Tgk. Jek;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ingin menambahkan nama Tgk. Jek karena masyarakat Kecamatan Peureulak lebih mengenal Pemohon dengan nama Tgk. Jek. Selain itu untuk memudahkan Pemohon meraih suara dari masyarakat pada pemilihan anggota legislatif nantinya, dengan demikian diharapkan Pemohon terpilih

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Idi



menjadi Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sejak tahun 1996 dan Pemohon memang dikenal dengan panggilan Tgk. Jek;

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tidak ada tersangkut dengan masalah hukum apapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Khairul Sajraji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pendidikan, Desa Bangka Rimung, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa Pemohon dikenal oleh masyarakat dengan nama Tengku Jek atau Tgk. Jek;

- Bahwa Pemohon ingin mencalonkan diri menjadi Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029 dengan menambahkan nama Tgk. Jek pada nama Subki sehingga menjadi bernama lengkap Subki Tgk. Jek;

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ingin menambahkan nama Tgk. Jek karena masyarakat Kecamatan Peureulak lebih mengenal Pemohon dengan nama Tgk. Jek. Selain itu untuk memudahkan Pemohon meraih suara dari masyarakat pada pemilihan anggota legislatif nantinya, dengan demikian diharapkan Pemohon terpilih menjadi Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008 dan Pemohon memang dikenal dengan panggilan Tgk. Jek;

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tidak ada tersangkut dengan masalah hukum apapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan *in casu*,

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Idi



sepanjang terdapat relevansinya, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa setelah segala sesuatu untuk pemeriksaan permohonan ini dinyatakan cukup dan Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan, maka selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim lebih jauh mempertimbangkan permohonan Pemohon, perlu lebih dahulu mempertimbangkan kekuatan hukum dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, dan P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 merupakan fotokopi dan telah diberi meterai yang cukup serta telah cocok dan sesuai dengan surat asli masing-masing yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut agamanya dan tidak ada halangan hukum untuk dapat didengar keterangannya sebagai saksi di depan persidangan maka keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat dipedomani sebagai keterangan yang berkekuatan hukum;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pendidikan, Desa Bangka Rimung, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1103071203810003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1103070903110006, Pemohon bernama Subki dan sejak kecil hingga saat ini masyarakat Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur lebih mengenal Pemohon dengan nama Tgk. Jek;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Tgk. Jek di belakang nama Subki sehingga Pemohon bernama lengkap Subki Tgk. Jek untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029. Selain itu dengan nama tersebut diharapkan agar memudahkan Pemohon meraih suara dari masyarakat pada pemilihan Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029;
- Bahwa lebih lanjut Pemohon membutuhkan pengesahan hukum melalui suatu Penetapan;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Idi terhadap permohonan dari Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, pada halaman 43 tentang Teknis Peradilan menegaskan pada poin 1 (satu) bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan asli Surat Keterangan Nomor : 470/58/2014/2023 (bukti P-1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Subki, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1103071203810003 (bukti P-2) dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1103070903110006 atas nama Kepala Keluarga Subki (bukti P-3) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan bahwa memang benar Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Dusun Pendidikan, Desa Bangka Rimung, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Idi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari Subki menjadi Subki Tgk. Jek untuk keperluan kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan untuk Pemohon guna penambahan nama pemohon yang semula bernama Subki menjadi Subki Tgk. Jek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada masyarakat yang ingin mengubah identitas kependudukannya terkait kesalahan penulisan redaksionalnya untuk mengajukan permohonan perubahan kepada Pengadilan;

Menimbang bahwa terkait permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin menambahkan nama Pemohon yang semula bernama Subki

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Subki Tgk. Jek untuk keperluan kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa alasan Pemohon memohon kepada Hakim supaya menetapkan menambah nama Tgk. Jek di belakang nama Subki sehingga Pemohon bernama lengkap Subki Tgk. Jek untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029. Selain itu dengan nama tersebut diharapkan agar memudahkan Pemohon meraih suara dari masyarakat pada pemilihan Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029. Oleh karena itu lebih lanjut Pemohon membutuhkan pengesahan hukum melalui suatu Penetapan;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti seluruh bukti surat yang diajukan di persidangan yang telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan asli Surat Keterangan Nomor : 470/58/2014/2023 (bukti P-1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Subki, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1103071203810003 (bukti P-2) dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1103070903110006 atas nama Kepala Keluarga Subki (bukti P-3), bukti mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi Junaidi dan saksi Khairul Sajraji yang saling bersesuaian, bahwa benar Pemohon bernama lengkap Subki, lahir di Peureulak pada

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 1981 dan berjenis kelamin Laki-laki yang sejak kecil hingga saat ini masyarakat Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur lebih mengenal Pemohon dengan nama Tgk. Jek;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaidi dan saksi Khairul Sajraji yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon ingin menambah nama Tgk. Jek di belakang nama Subki sehingga Pemohon bernama lengkap Subki Tgk. Jek ialah untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029. Selain itu dengan nama tersebut diharapkan agar memudahkan Pemohon meraih suara dari masyarakat pada pemilihan Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029;

Menimbang bahwa guna memenuhi rasa keadilan dan mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, menurut hemat Hakim adalah tidak bertentangan dengan hukum apabila Pengadilan menetapkan identitas Pemohon dengan nama Subki, tempat tanggal lahir Peureulak, 24 November 1981, jenis kelamin Laki-laki, dan nama Subki Tgk. Jek adalah orang yang sama, sehingga perubahan data identitas Pemohon dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa akan tetapi oleh karena penambahan nama Pemohon tersebut dimohonkan khusus untuk keperluan memenuhi syarat kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029, maka perlu dinyatakan nama Subki Tgk. Jek tersebut di atas hanya dapat digunakan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepatutan di dalam masyarakat, dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan *a quo* adalah untuk kepentingan Pemohon serta permohonan Pemohon dikabulkan, maka menurut pendapat Hakim dipandang adil dan beralasan menurut hukum apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon **Subki**, tempat tanggal lahir Peureulak, 24 November 1981, jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1103071203810003 dan nama **Subki Tgk. Jek** adalah orang yang sama;
3. Menyatakan nama **Subki Tgk. Jek** tersebut di atas hanya dapat digunakan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode Tahun 2024-2029;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh Tri Purnama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Idi yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Vicky Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Vicky Firmansyah, S.H.

Hakim tersebut,

D.to

Tri Purnama, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses (ATK)	Rp	70.000,00
2. Sumpah	Rp	20.000,00
3. Legalisir	Rp	10.000,00
4. Pendaftaran	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Salinan	Rp	5.000,00
8. Biaya panggilan	Rp	20.000,00
9. PNBPN panggilan	Rp	10.000,00
10.		_____ +
Jumlah	Rp	185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Idi